



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riki Suhelmi Bin Alm Khaidir**;
2. Tempat lahir : Alue Ambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Ambang, Kecamatan Teunom,
Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riki Suhelmi Bin Alm Khaidir ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeni Farida., S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di Jalan Cot Bak U, No. 19, Batoh, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juli 2022 Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Cag.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riki Suhelmi Bin Alm Khaidir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gr;
 - 6 (enam) kertas pembalut rokok merk 235;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redme warna biru dongker, Emei : 865914056132000
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA:

Bahwa Ia terdakwa RIKI SUHELMI BIN ALM M. KHAIDIR pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Desa Pantom Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 wib saksi Tony Oktaviandi Bin Alm Marjoni dan saksi Nanda saputra Bin M. Saleh beserta petugas Kepolisian lainnya dari satuan Narkoba Polres Aceh jaya mendapatkan informasi dari seorang warga kecamatan Teunom Kab. Aceh Jaya tentang seringnya terlihat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Desa Pantom kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi lainnya menuju ke Desa Pantom sesampainya di Desa tersebut saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan dan wawancara terhadap beberapa masyarakat Desa Pantom untuk mencari keberadaan terdakwa kemudian saksi bersama rekan saksi dari Polres Aceh Jaya menemukannya terdakwa di rumahnya di Desa Pantom Kecamatan Teunom Kab. Aceh Jaya pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 wib kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan Narkotika jenis ganja dan 6 (enam) kertas pembalut rokok merek 235 yang disembunyikan dibalik selimut televisi didalam rumah terdakwa kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan interogasi kepada terdakwa dari mana memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari sdr Wanda Agussalim Bin Ahmadi (dpo) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari sdr Wanda Agussalim Bin Ahmadi (dpo) dengan cara memesan melalui Handphone seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 maret 2022 sekitar pukul 18.15 wib dan Narkotika jenis ganja tersebut di terima terdakwa di jalan dekat rumah terdakwa yang diantar oleh Sdr Wanda Agussalim Bin ahmadi (dpo).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Riki Suhelmi Bin Alm Khaidir tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor LAB : 2184 /NNF/2022 tanggal 20 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan RISKI AMALIA, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa RIKI SUHELMI BIN ALM KHAIDIR adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/BB.60052/III/2022 Pada tanggal 29 Maret 2022 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) Bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja yang telah ditimbang seberat 7,42 (tujuh koma empat dua) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa RIKI SUHELMI BIN ALM M. KHAIDIR pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Desa Pantom Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 wib saksi Tony Oktaviandi Bin Alm Marjoni dan saksi Nanda saputra Bin M. Saleh beserta petugas Kepolisian lainnya dari satuan Narkoba Polres Aceh jaya mendapatkan informasi dari seorang warga kecamatan Teunom Kab. Aceh Jaya tentang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seringnya terlihat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Desa Panton kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi lainnya menuju ke Desa Panton sesampainya di Desa tersebut saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan dan wawancara terhadap beberapa masyarakat Desa Panton untuk mencari keberadaan terdakwa kemudian saksi bersama rekan saksi dari Polres Aceh Jaya menemukan terdakwa di rumahnya di Desa Panton Kecamatan Teunom Kab. Aceh Jaya pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 wib kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan Narkotika jenis ganja dan 6 (enam) kertas pembalut rokok merek 235 yang disembunyikan dibalik selimut televisi didalam rumah terdakwa kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan introgasi kepada terdakwa dari mana memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari sdr Wanda Agussalim Bin Ahmadi (dpo) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor LAB : 2184 /NNF/2022 tanggal 20 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan RISKI AMALIA, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa RISKI SUHELMI BIN ALM KHAIDIR adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/BB.60052/III/2022 Pada tanggal 29 Maret 2022 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) Bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja yang telah ditimbang seberat 7,42 (tujuh koma empat dua) gram.
- Bahwa benar terdakwa RIKI SUHELMI BI ALM M. KHAIDIR tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia terdakwa RIKI SUHELMI BIN ALM M. KHAIDIR pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis ganja bagi diri sendiri," Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 wib saksi Tony Oktaviandi Bin Alm Marjoni dan saksi Nanda saputra Bin M. Saleh beserta petugas Kepolisian lainnya dari satuan Narkoba Polres Aceh jaya mendapatkan informasi dari seorang warga kecamatan Teunom Kab. Aceh Jaya tentang seringnya terlihat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Desa Pantan kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi lainnya menuju ke Desa Pantan sesampainya di Desa tersebut saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan dan wawancara terhadap beberapa masyarakat Desa Pantan untuk mencari keberadaan terdakwa kemudian saksi bersama rekan saksi dari Polres Aceh Jaya menemukanya terdakwa di rumahnya di Desa Pantan Kecamatan Teunom Kab. Aceh Jaya pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 wib kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan Narkotika jenis ganja dan 6 (enam) kertas pembalut rokok merek 235 yang disembunyikan dibalik selimut televisi didalam rumah terdakwa kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan introgasi kepada terdakwa dari mana memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari sdr Wanda Agussalim Bin Ahmadi (dpo) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang terdakwa dapatkan dari sdr Wanda Agussalim (dpo) dengan cara membelinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Narkotika jenis ganja tersebut telah terdakwa gunakan sendiri dengan menggunakan sebatang rokok yang terdakwa kupas kertas pembalut tembakaunnya lalu membuang sedikit tembakaunya dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Cag



mencampur sisa tembakaunya dengan daun Narkotika jenis ganja kemudian terdakwa balut kembali menjadi sebatang rokok yang telah berisikan tembakau bercampur Narkotika jenis ganja yang selanjutnya membakar bagian ujung rokok tersebut menggunakan mancis/ korek api bersamaan dengan menghisapnya menggunakan bibir hingga mengeluarkan asap seperti menghisap rokok pada umumnya.

- Bahwa benar Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Jaya di rumah terdakwa adalah sisa yang telah terdakwa gunakan.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor LAB : 2184 /NNF/2022 tanggal 20 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan RISKI AMALIA, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa RIKI SUHELMI BIN ALM KHAIDIR adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/BB.60052/III/2022 Pada tanggal 29 Maret 2022 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) Bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja yang telah ditimbang seberat 7,42 (tujuh koma empat dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/601/II/Res,4.2/2022/Urkes tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa RIKI SUHELMI BIN ALM KHAIDIR adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (CANNABIS) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marzatillah Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait tindak Pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa di tangkap di bulan Maret tahun 2022 yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Desa tempat Terdakwa tinggal dan Desa Saksi bersebelahan;
- Bawah Terdakwa di tangkap dirumahnya di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya karena memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja melalui Saksi;
- Bahwa yang Pertama kali Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saksi pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi tepatnya bulan Februari tahun 2022 dengan cara memesan pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut melalui handphone seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang uang tersebut Saksi terima di warung kopi kak Zu di Desa Panton, kemudian Saksi menelpon Sdr. Agus Tiranda yang uang tersebut dijemput Sdr. Agus Tiranda di warung kopi Kak Zu menggunakan Sepeda Motor miliknya lalu pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kembali dengan membawa serta menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi. Lalu Saksi menelpon Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa di warung kopi Kak Zu di Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang Kedua kalinya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saksi pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi tepatnya di bulan Februari tahun 2022 dengan cara memesan pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut melalui handphone seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut Saksi terima di warung kopi kak Zu Desa Panton, kemudian Saksi menelpon Sdr. Agus Tiranda yang uang tersebut dijemput Sdr. Agus Tiranda di warung kopi Kak Zu menggunakan Sepeda Motor miliknya lalu pergi, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian



kembali dengan membawa serta menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi lalu Saksi menelpon Terdakwa lalu menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepadanya di warung kopi Kak Zu di Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa yang Ketiga kalinya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saksi pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi tepatnya di bulan Februari tahun 2022 dengan cara memesan pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut melalui handphone seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut Saksi terima di warung kopi kak Zu Desa Panton kemudian Saksi menelpon Sdr. Agus Tiranda yang uang tersebut dijemput Sdr. Agus Tiranda di warung kopi Kak Zu menggunakan Sepeda Motor miliknya lalu pergi, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kembali dengan membawa serta menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi lalu Saksi menelpon Terdakwa lalu menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepadanya di warung kopi Kak Zu di Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setau Saksi Sdr. Agus Tiranda mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. Wanda Agussalim Bin Ahmadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Agus Tiranda sejak kecil dari Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi mau menolong Terdakwa membeli Narkoti jenis Ganja karena Terdakwa merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun saat menolong Terdakwa membelikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setau Saksi Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja untuk dihisap sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semua;

2. Saksi Toni Oktaviandi Bin Alm Marjoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi bersama 5 (lima) petugas Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kasus Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi dan petugas Kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terlihat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Desa Panton, atas informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada tanggal 28 Maret 2022, sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi dan 5 (lima) petugas Kepolisian lainnya berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Panton;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan narkotika ganja, akan tetapi didalam rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Ganja yang disembunyikannya dibalik selimut Televisi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut di dapatkannya dari Sdr. Wanda Agussalim Bin Ahmadi (Dpo);
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja, 6 (enam) kertas pembalut rokok merek 235 dan 1 (satu) unit Handphone merek Redme warna biru dongker;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan dengan cara memesan terlebih dahulu dari Sdr. Wanda Agussalim Bin Ahmadi melalui handphone, saat itu Terdakwa memesan seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 18.15 Wib sekitar pada pukul 18.30 Wib dan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa terima di rumahnya;
- Bahwa ketika Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan pengembangan ke rumah Wanda Agussalim Bin Ahmadi di Desa Keude Teunom Saksi dan petugas lainnya tidak berhasil menemukan Sdr.Wanda Agussalim Bin Ahmadi namun berhasil menemukan Narkotika jenis Ganja dari dalam rumah Sdr.Wanda Agussalim Bin Ahmadi;
- Bahwa penggeledahan di rumah Sdr.Wanda Agussalim Bin Ahmadi disaksikan oleh Saksi Ahmadi Bin M. Adam (ayah kandung Sdr.Wanda Agussalim Bin Ahmadi);
- Bahwa ada persamaan antara kertas pembungkus Narkotika jenis Ganja yang ditemukan didalam rumah Terdakwa dan yang ditemukan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr.Wanda Agussalim Bin Ahmadi, Narkotika tersebut sama-sama di bungkus menggunakan kertas minyak berwarna coklat muda;

- Bahwa Terdakwa ada dites urin dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung zat Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan atau tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semua;

3. Saksi Nanda Saputra Bin M. Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi bersama 5 (lima) petugas Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kasus Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi dan petugas Kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terlihat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Desa Panton, atas informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada tanggal 28 Maret 2022, sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi dan 5 (lima) petugas Kepolisian lainnya berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Panton;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan narkotika ganja, akan tetapi didalam rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Ganja yang disembunyikannya dibalik selimut Televisi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut di dapatkannya dari Sdr. Wanda Agussalim Bin Ahmadi (Dpo);
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja, 6 (enam) kertas pembalut rokok merek 235 dan 1 (satu) unit Handphone merek Redme warna biru dongker;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan dengan cara memesan terlebih dahulu dari Sdr. Wanda Agussalim Bin Ahmadi melalui handphone, saat itu Terdakwa memesan seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 18.15 Wib sekitar pada pukul 18.30 Wib dan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa terima di rumahnya;
- Bahwa ketika Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan pengembangan ke rumah Wanda Agussalim Bin Ahmadi di Desa Keude Teunom Saksi dan petugas lainnya tidak berhasil menemukan Sdr.Wanda Agussalim Bin Ahmadi namun berhasil menemukan Narkotika jenis Ganja dari dalam rumah Sdr.Wanda Agussalim Bin Ahmadi;
- Bahwa pengeledahan di rumah Sdr. Wanda Agussalim Bin Ahmadi disaksikan oleh Saksi Ahmadi Bin M. Adam (ayah kandung Sdr.Wanda Agussalim Bin Ahmadi);
- Bahwa ada persamaan antara kertas pembungkus Narkotika jenis Ganja yang ditemukan didalam rumah Terdakwa dan yang ditemukan didalam rumah Sdr.Wanda Agussalim Bin Ahmadi, Narkotika tersebut sama-sama di bungkus menggunakan kertas minyak berwarna coklat muda;
- Bahwa Terdakwa ada dites urin dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung zat Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan atau tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semua;

4. Saksi Ahmadi Bin M. Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan terkait Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, setau Saksi pekerjaan Terdakwa jualan ikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak kandung Saksi yang bernama Sdr.Wanda Agussalim Bin Ahmadi ada menghisap ganja atau menjual ganja;



- Bahwa pada saat anggota polisi datang ke rumah Saksi dan melakukan penggeledahan ada ditemukan narkotika ganja dari dalam kamar anak Saksi tepatnya ditemukan didalam laci;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik narkotika ganja yang ditemukan didalam kamar anak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdr.Wanda Agussalim Bin Ahmadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini terkait Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang tidur lalu Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu lalu Terdakwa membuka pintu ternyata anggota polisi yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian anggota polisi masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat rumah Terdakwa dilakukan penggeledah oleh Polisi ditemukan barang bukti narkotika ganja dan kertas pembalut rokok serta telepon genggam;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Wanda seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 18.15 Wib sekitar pada pukul 18.30 Wib dan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Wanda di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2022 sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Wanda, dengan rata – rata pembelian Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain membeli dari Sdr. Wanda, pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa juga pernah mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzatih sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara membeli seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli dari Saksi Marzatih karena kadang – kadang kalau Terdakwa menanyakan langsung ke Sdr. Wanda dibidang tidak ada;
- Bahwa sebelum membeli Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi penjual ganja lewat handphone;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, Terdakwa pernah memberikan Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. Agus Faisal secara gratis sebanyak 2 (dua) kali seukuran batang rokok;
- Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. Agus Faisal karena sudah lama kenal dan karena sama-sama menghisap ganja;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menghisap ganja sore hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika ganja tersebut dengan cara ganja dicampur dengan tembakau rokok setelah itu dibalut dan dibakar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja rata –rata setiap 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut biasa saja dan jika Terdakwa tidak menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada efek apapun yang Terdakwa rasakan
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai penjual ikan yang mendapatkan gaji sebesar Rp100.000, (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk, menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gr;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) kertas pembalut rokok merk 235;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dongker, Emei 8659 140513200;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Toni Oktaviandi Bin Alm Marjoni dan Saksi Nanda Saputra Bin M. Saleh bersama dengan 4 (empat) orang anggota kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait kasus Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi Toni Oktaviandi Bin Alm Marjoni, Saksi Nanda Saputra Bin M. Saleh dan petugas Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terlihat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Desa Panton, atas informasi tersebut Saksi Toni Oktaviandi Bin Alm Marjoni, Saksi Nanda Saputra Bin M. Saleh bersama tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada tanggal 28 Maret 2022, sekitar pukul 23.30 Wib berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Panton;
- Bahwa pada saat dilakukan Pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Ganja yang disembunyikannya dibalik selimut Televisi dan setelah di timbang seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gr sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/BB. 60052/XI/2021 Pada tanggal 27 November 2021 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Wanda Agussalim Bin Ahmadi (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 18.15 Wib sekitar pada pukul 18.30 Wib;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja dari rumah Terdakwa juga ditemukan 6 (enam) kertas pembalut rokok merek 235 dan 1 (satu) unit Handphone merek Redme warna biru dongker;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. Wanda Agussalim Bin Ahmadi dengan cara terlebih dahulu memesan menggunakan handphone milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Cag



- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Wanda Agussalim Bin Ahmadi, dengan rata – rata pembelian Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain membeli dari Sdr. Wanda Agussalim Bin Ahmadi, pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa juga pernah mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saksi Marzatilah sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara membeli seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dari Saksi Marzatilah karena kadang – kadang kalau Terdakwa menanyakan langsung ke Sdr. Wanda Agussalim Bin Ahmadi (Dpo) dibilang tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika ganja tersebut dengan cara ganja dicampur dengan tembakau rokok setelah itu dibalut dan dibakar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut biasa saja dan jika Terdakwa tidak menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada efek apapun yang Terdakwa rasakan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor LAB : 2184/NNF/2022 tanggal 20 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Riski Amalia, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Riki Suhelmi Bin Alm Khaidir adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/601/II/Res,4.2/2022/Urkes tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik Terdakwa Riki Suhelmi Bin Alm Khaidir adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (CANNABIS) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang - undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

“Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan Penyalahguna dalam unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **“Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan 1 (satu) orang subyek hukum yang didudukan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri bernama **Riki Suhelmi Bin Alm Khaidir** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat Dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat Dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Terdakwa menerangkan identitas pada surat Dakwaan tersebut benar merupakan identitas Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang atau perseorangan (*person*) yang melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah



perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atau pejabat lainya yang berwenang dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang – undang tersebut dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai pengobatan dan dokter”. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas yang tidak mendapat izin atau persetujuan Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor LAB: 2184/NNF/2022 tanggal 20 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Riski Amalia, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa Riki Suhelmi Bin Alm Khaidir adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**bagi diri sendiri**” adalah menggunakan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri, dalam hal ini penggunaan yang dimaksud adalah penggunaan narkotika jenis Ganja (*cannabis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi Toni Oktaviandi Bin Alm Marjoni, Saksi Nanda Saputra Bin M. Saleh dan petugas Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terlihat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Desa Panton, atas informasi tersebut Saksi Toni Oktaviandi Bin Alm Marjoni, Saksi Nanda Saputra Bin M. Saleh bersama tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada tanggal 28 Maret 2022, sekitar pukul 23.30 Wib berhasil melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan didalam rumah Terdakwa tersebut ditemukan Narkotika jenis Ganja yang disembunyikannya dibalik selimut Televisi dan setelah di timbang seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gr sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/BB. 60052/XI/2021 Pada tanggal 27 November 2021 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir;

Menimbang, bahwa selain ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja dari rumah Terdakwa juga ditemukan 6 (enam) kertas pembalut rokok merek 235 dan 1 (satu) unit Handphone merek Redme warna biru dongker yang biasa Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Wanda Agussalim Bin Ahmadi (Dpo) untuk membeli Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gr tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Wanda Agussalim Bin Ahmadi (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa pernah beberapa kali membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Wanda Agussalim Bin Ahmadi, dengan rata – rata pembelian Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan selain membeli dari Sdr. Wanda Agussalim Bin Ahmadi, pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa juga pernah mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saksi Marzatilah sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara membeli seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara ganja tersebut dicampur dengan tembakau rokok setelah itu dibalut dan dibakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/601/II/ Res,4.2/2022/Urkes tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik Terdakwa Riki Suhelmi Bin Alm Khaidir adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (CANNABIS) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang - undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta perbuatan Terdakwa konsumsi Narkotika Jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut biasa saja dan jika Terdakwa tidak menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada efek apapun yang Terdakwa rasakan, dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki ketergantungan untuk mengonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis Ganja yang belum mengalami ketergantungan dan Terdakwa dalam penyalah guna narkotika jenis Ganja tersebut tanpa adanya motif mencari keuntungan secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau Korban penyalahgunaan Narkotika?;

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika sedangkan yang dimaksud dengan "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis yang khas (pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah seorang Pecandu Narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut biasa saja dan jika Terdakwa tidak menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada efek apapun yang Terdakwa rasakan, dengan kata lain artinya Terdakwa tidak memiliki ketergantungan untuk mengonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut dan ketika Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja, Terdakwa tidak dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama proses persidangan tidak pula diperoleh data pendukung mengenai riwayat kesehatan yang menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai ketergantungan pada Narkotika jenis Ganja baik secara fisik dan psikis yang khas dan selain itu selama menjalani persidangan, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan secara wajar dan tidak terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda bahwa Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap Narkotika jenis Ganja yang pernah dikonsumsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan penjara merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepada Terdakwa sebagai efek jera pada diri Terdakwa dan orang lain yang berniat untuk coba - coba menggunakan Narkotika. Perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut dikhawatirkan meresahkan masyarakat dan menjerumuskan orang lain untuk ikut-ikutan menjadi pengguna Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 103 dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gr dan 6 (enam) kertas pembalut rokok merk 235, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dongker, Emei

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Cag



8659140513200, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan serta dipersidangan Terdakwa dan penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Setelah Majelis Hakim melihat dan mencermati serta mempertimbangkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara berimbang dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Suhelmi Bin Alm Khaidir** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gr; dan
 - 6 (enam) kertas pembalut rokok merk 235;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dongker, Emei 8659 140513200;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami, Agus Andrian., S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Yurisa Adila., S.H. M.H., Patrio Cipta Harvi., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Agus Andrian., S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Yurisa Adila., S.H. M.H., Yudhistira Gilang Perdana., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Cag, tertanggal 1 September 2022 tentang pergantian Hakim Anggota II, dibantu oleh T. Hendra Syahputra., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Evan Munandar., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Yurisa Adila., S.H. M.H.

Agus Andrian., S.H.

Yudhistira Gilang Perdana., S.H.

Panitera Pengganti,

T. Hendra Syahputra., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Cag